

RINGKASAN

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dengan keadaan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya terkait *nafkah madhiyah*. Permasalahan ini terlihat dari salah satu putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp, di mana istri menuntut suami untuk memberikan *nafkah madhiyah* karena suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut dan beberapa bulan sebelum perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana isi putusan perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan terkait *nafkah madhiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi putusan serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan kewajiban *nafkah madhiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat normatif. Data yang digunakan berupa data primer dari putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp dan data sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku dan literatur ilmiah. Teknik analisis datanya menggunakan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp, merupakan perkara cerai talak, didalamnya terdapat tuntutan *nafkah madhiyah* yang dikabulkan oleh majelis hakim. Pemohon sebagai suami terbukti tidak memberikan nafkah kepada termohon sebagai istri selama tiga bulan berturut-turut, sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran *nafkah madhiyah*. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendasarkan putusan ini, pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang menegaskan bahwa, nafkah merupakan kewajiban suami yang bersifat mengikat, walaupun tidak terpenuhi pada masa lalu dan saat istri terbukti tidak melakukan nusyuz, maka kewajiban nafkah tidak dapat gugur. Dalam fakta perkara ini istri tidak dikategorikan nusyuz karena memiliki alasan yang dapat dibenarkan, sehingga hak nafkahnya tetap melekat dan mendapatkan *nafkah madhiyah*, selain itu berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah serta adanya keretakan rumah tangga menjadi dasar pengabulan *nafkah madhiyah* yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp telah sesuai dengan prinsip keadilan kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak istri.

Kata kunci: *Nafkah Madhiyah*, Perceraian, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

SUMMARY

The background of this research problem is the discrepancy between normative provisions regarding a husband's obligation to provide maintenance to his wife and the reality of the community, particularly regarding the provision of Islamic maintenance. This problem is evident in the Cilacap Religious Court's decision, Number 3976/Pdt.G/PA.Clp, in which a wife sued her husband for Islamic maintenance because he failed to provide maintenance for three consecutive months, several months before the divorce. The research problem is formulated as follows: the content of the decision and the legal considerations used by the judge in determining the obligation of Islamic maintenance. This study aims to understand the content of the decision and analyze the legal considerations used by the judge in determining the obligation of Islamic maintenance.

The research method used is library research with a qualitative and normative approach. The data used are primary data from the Cilacap Religious Court's decision Number 3976/Pdt.G/PA.Clp, and secondary data from the Quran, Hadith, laws, the Compilation of Islamic Law, books, and scientific literature. The data analysis technique used is content analysis.

The results of this study indicate that, the Decision of the Cilacap Religious Court Number 3976/Pdt.G/PA.Clp, is a divorce case, in which there is a demand for madhiyah maintenance which was granted by the panel of judges. The applicant as a husband was proven not to provide maintenance to the respondent as a wife for three consecutive months, thus giving rise to the obligation to pay madhiyah maintenance. In his legal considerations, the judge based this decision on Islamic law and positive law in Indonesia which emphasizes that maintenance is a husband's obligation that is binding, even if it was not fulfilled in the past and when the wife is proven not to have committed nusyuz, then the obligation for maintenance cannot be waived. In the facts of this case, the wife is not categorized as nusyuz because she has justifiable reasons, so that her right to maintenance remains attached and receives madhiyah maintenance, in addition, based on the provisions of positive law in Indonesia, the husband's negligence in fulfilling maintenance obligations and the existence of a rift in the household are the basis for granting madhiyah maintenance which must be paid at the time of the divorce declaration. Thus, the Decision of the Cilacap Religious Court Number 3976/Pdt.G/PA.Clp is in accordance with the principles of justice, legal certainty, and protection of the wife's rights.

Keywords: Maintenance, Divorce, Judge's Consideration, Religious Court.